



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 135 / KPTS / Ix / 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DAN TARIF
ANGKUTAN MODIFIKASI RODA 3 BENTOR DALAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang Penyesuaian Harga beberapa jenis Bahan bakar Minyak(BBM) yang secara efektif berlaku mulai tanggal 3 September 2022 yang berakibat pada terjadinya perubahan Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Dalam arahan menteri Perhubungan terkait kenaikan tarif Angkutan sebagai efek lanjutan dari kenaikan BBM; Arahan tersebut telah direalisasikan dengan kenaikan Tarif Angkutan Kota Antar Provnsi (AKAP) dan OJOL (Ojek Online) oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan. Selain itu perlu ada keseragaman tarif angkutan perkotaan dan perdesaan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya Surat Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Tarif angkutan Perkotaan dan Perdesaan serta tariff angkutan Modifikasi Roda 3 BENTOR di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 1958 Nomor 80, tambahan lembaran negara nomor 1645)
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 No.260)
6. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2014 tentang angkutan Nasional, Regional dan Lokal
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang mekanisme penetapan tarif dan formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 2002 tentang tarif dasar Angkutan Penumpang Antar Kota kelas ekonomi di jalan dengan Kendaraan Umum.
10. Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif dasar Angkutan Penumpang antar Kota Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022

13. Peraturan Bupati No 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Bupati Halmahera barat Nomor 38 tahun 2022 tentang Penetapan Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Koordinasi antara Dinas Perhubungan kabupaten Halmahera Barat bersama DPC Organda Kabupaten Halmahera Barat dan Organisasi Bentor Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Penyesuaian tarif Angkutan Perkotaan dan perdesaan serta tarif kendaraan modifikasi roda 3 (Bentor) dalam kabupaten Halmahera barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini.
- Kedua** : Tarif angkutan dan bentor yang dimaksud pada diktum 1 keputusan ini ada dalam 2 kategori harga yakni harga umum untuk orang dewasa dan harga pelajar untuk anak dan/ atau anak sekolah
- Ketiga** : Besarnya tarif Angkutan Perkotaan dan Perdesaan serta kendaraan roda 3 (Bentor) yang dimaksud pada diktum 1, belum termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.
- Keempat** : Besarnya Tarif pada Diktum kesatu agar dilaksanakan oleh penyedia jasa Angkutan jalan perkotaan dan perdesaan serta Angkutan modifikasi roda 3 Bentor dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Kelima** : Pelanggaran terhadap penyesuaian Tarif yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam** : Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keputusan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengawasi dan wajib melaporkannya kepada Bupati Halmahera Barat.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 13 September 2022


BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 135 /KPTS / IX /2022

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022

TENTANG : DAFTAR TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF LAMA		TARIF BARU	
				UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1	JAILOLO – IBU	01	±62 km	Rp 64.685	Rp 32.342	Rp. 84.090	Rp.42.695
2	IBU – TABARU	02	±11 km	Rp. 7.913	Rp 3.317	Rp. 10.287	Rp 5.143
3	IBU - IBU SELATAN	03	±8,3 km	Rp 5.971	Rp 2.985	Rp 7,762	Rp 3.881
4	SIDANGOLI – IBU	04	±93 km	Rp 75.462	Rp 37.731	Rp 98.400	Rp 49.206
5	JAILOLO-SIDANGOLI	05	±35 km	Rp 46.444	Rp 23.222	Rp 60.377	Rp 30.188
6	JAILOLO – SAHU						
	L1: Jailolo – susupu	06a	±15 km	Rp 9.289	Rp 4.644	Rp 12.075	Rp 6.037
	L2; :Jailolo – Taraudu	06b	±19 km	Rp 7.962	Rp 3.981	Rp 10.350	Rp 5.175
	L3 :Jailolo-Peot	06c	±23 km	Rp 14.243	Rp 7.121	Rp 18.515	Rp 9.257
7	JAILOLO – SAHU TIMUR						
	L1 : Jailolo-Akelamo	07a	±8,6 km	Rp. 7.913	Rp 3.317	Rp 10.287	Rp 5.143
	L2 : Jailolo –Loce	07b	±11 km	Rp 7.913	Rp 3.317	Rp 8.625	Rp 4.312
	L3 : Jailolo – Transgoal	07c	±23 km	Rp 9.289	Rp 4.644	Rp 12.075	Rp 6.037
8	JAILOLO – IBU SELATAN						
	L1 : Jailolo- Talaga	08a	±54 km	Rp 59.713	Rp 29.856	Rp. 77.626	Rp 38.813
	L2 : Jailolo – Tabobol	08b	±40,6 km	Rp 38.082	Rp 19.041	Rp 49.506	Rp 24.753
9	JAILOLO – IDAMDEHE	09	±14 km	Rp 9.289	Rp 4.644	Rp 12.075	Rp 6.037
10	JAILOLO-MARIMBATI	10	±10 km	Rp 7.564	Rp 3.782	Rp 9.833	Rp 4.916
11	JAILOLO-TABARU	11	72 km	Rp 68.656	Rp 34.328	Rp 89.252	Rp 44.626

12	SIDANGOLI– AKELAMO KAO	12	$\pm 33,9 \text{ km}$	Rp 41.600	Rp 20.800	Rp 54.080	Rp 27.040
13	SIDANGOLI-RIORIBATI	13	$\pm 42 \text{ km}$	Rp 46.012	Rp 23.006	Rp 13.803	Rp 59.815
14	SAHU TIMUR – SAHU L1: Akelamo – Susupu	14a	$\pm 6,4 \text{ km}$	Rp 5.574	Rp 3.317	Rp 7.246	Rp 3.623
	L2:Akelamo–Taraudu	14b	$\pm 11 \text{ km}$	Rp 6.635	Rp 2.787	Rp 8.625	Rp 4.312
	L3:Transgoal-Susupu	14c	$\pm 22 \text{ km}$	Rp 9.289	Rp 4.644	Rp. 12.075	Rp 6.037
15	SIDANGOLI – DODINGA	15	$\pm 27 \text{ km}$	Rp 28.994	Rp 14.497	Rp 37.692	Rp 18.846
16	SIDANGOLI – TUGURACI	16	$\pm 9,7 \text{ km}$	Rp 6.635	Rp 3.317	Rp 8.625	Rp 4.312
17	JAILOLO – MATUI	17	$\pm 87,7 \text{ km}$	Rp.63.056	Rp. 31,528	Rp 81.972	Rp 40.986

 **BUPATI HALMAHERA BARAT**

JAMES UANG S.PD MM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT


NOMOR : 135 /KPTS/ IX/2022

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022

TENTANG : DAFTAR TARIF ANGKUTAN MODIFIKASI RODA 3 BENTOR DALAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	TRAYEK	JARAK	TARIF LAMA		TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1	TERMINAL – GUAEMAADU – GALALA	± 1,7 km	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp.6.500	Rp.3.250
2	GALALA – PAYO	± 2,8 km	Rp. 5.000	Rp 2.500	Rp. 6.500	Rp 3.250
3	TERMINAL – GALALA - PAYO	3,9 KM	Rp 10.000	Rp 2.500	Rp.13.000	Rp 6.500
4	TERMINAL – JALAN BARU – SOAKONORA	1,9km	Rp 5000	Rp 2.500	Rp 6.5000	Rp 3.250
5	SOAKONORA - TEDENG	± 6,6km	Rp. 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp. 6.500
6	TERMINAL - TEDENG	± 7,5 km	Rp 15.000	Rp. 7.500	Rp 19.500	Rp 9.750
7	TEDENG - AKEDIRI	± 5,5 km	Rp10.000	Rp. 5.000	Rp. 13.000	Rp 6.500
8	TERMINAL - AKEDIRI	± 7,8 km	Rp.20.000	Rp 10.000	Rp 26.000	Rp 13.000
9	AKEDIRI – KURIPASAI – AKELAMO	± 2,9km	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 6.500	Rp 3.250
10	TERMINAL - AKELAMO	± 8,6 km	Rp . 25.000	Rp 12.500	Rp 32.500	Rp 16.250
11	AKELAMO - AWER	± 3,0 km	Rp. 5.000	Rp 2.500	Rp 6.500	Rp 3.250
12	TERMINAL - AWER	± 11 km	Rp. 30 000	Rp 15.000	Rp 39.000	Rp 19.500
13	AWER – AKTEOLA -TIBOBO	± 2,5 km	Rp. 5.000	Rp 2.500	Rp 6.500	Rp 3.250
14	TERMINAL - TIBOBO	± 12,6 km	RP.35.000	Rp 17.500	Rp 45.500	Rp 22.750
15	TIBOBO - GAMSUNGI	± 5 km	RP. 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp 6.500
16	TERMINAL - GAMSUNGI	± 23 km	Rp. 45.000	Rp 22.500	Rp 58.500	Rp 29.250
17	TERMINAL – PORNITI	± 3,8 km	RP 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp 6.500
18	HATEBICARA - ACANGO – TEDENG	6,5 KM	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp. 13.000	Rp 6.500
19	PORNITI -BUKUMATITI	± 4,8 km	Rp.10.000	Rp 5.000	Rp. 13.000	Rp 6.500
20	TERMINAL – BUKUMATITI	±2,6 km	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp 6.500
21	TERMINAL – TUADA	± 9,5 km	Rp.20.000	Rp 10.000	Rp 26.000	Rp 13.000

22						
23	AKELAMO - GAMOMENG - IDAM GAMLAMO- LOCE	$\pm 2,9 \text{ km}$	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp .6.500	Rp 3.250
24	TERMINAL - LOCE	$\pm 11 \text{ km}$	Rp.30.000	Rp. 15.00	Rp 39.000	Rp 19.500
25	AKELAMO - GAMOOMENG - IDAM GAMLAMO-GOLO - BALISOAN	$\pm 3,9 \text{ km}$	Rp. 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp 6.500
26	TERMINAL - BALISOAN	$\pm 12 \text{ km}$	Rp. 35.000	Rp 17.500	Rp 45.500	Rp 22.750
27	BALISOAN - LAKO AKELAMO	$\pm 2,9 \text{ km}$	Rp 5.000	Rp Rp 2.500	Rp 6.500	Rp 3.250
28	BALISOAN - TARUDU	$\pm 6 \text{ km}$	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp 6.500
29	TERMINAL - LAKO AKELAMO	$\pm 15 \text{ km}$	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 52.000	Rp 26.000
30	TERMINAL - TARAUDU	$\pm 19 \text{ km}$	Rp 45.000	Rp 22.500	Rp 58.500	Rp 29.250
31	SOAKONORA- HOKU-HOKU	$\pm 4,1 \text{ km}$	RP. 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp. 6.500
32	TERMINAL - HOKU-HOKU KIE	$\pm 5,5 \text{ km}$	Rp. 15.000	Rp 7.500	Rp 19.500	Rp 9.750
33	HOKU-HOKU KIE - GAMTALA	$\pm 3,6 \text{ km}$	RP. 5.000	Rp 2.500	Rp 6.500	Rp. 3.250
34	TERMINAL - GAMTALA	$\pm 8,5 \text{ km}$	RP. 20.000	Rp 10.000	Rp 26.000	Rp 13.000
35	GAMTALA - MARIMBATI	$\pm 4,1 \text{ km}$	RP. 10.000	Rp 5.000	Rp 13.000	Rp 6.500
36	TERMINAL - MARIMBATI	$\pm 13 \text{ km}$	RP. 30.000	Rp 15.000	Rp 39.000	Rp. 19.500


BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG S.PD MM